



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa secara integral, bermutu dan berkesinambungan, mensinergikan program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 22 Ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
10. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
17. Sustainable Development Programs yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
19. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
20. Peta Jalan Sustainable Development Programs Desa yang selanjutnya disingkat Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
25. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber

daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
28. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
30. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/ atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
34. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten, dan/atau APB Desa.
35. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Balangan.

Pasal 2

Prinsip Perencanaan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan paduan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi serta melaporkan program dan kegiatan pembangunan Desa bagi:

- a. masyarakat Desa;
- b. pemerintah Desa;
- c. tenaga pendamping profesional; dan
- d. pihak ketiga.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- b. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- c. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- d. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- e. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- g. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. perencanaan Pembangunan Desa;
- b. penyusunan RPJM Desa;
- c. penyusunan RKP Desa;
- d. perubahan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Bagi Penjabat Sementara Kepala Desa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (6) Penetapan kewenangan Desa berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Desa melaksanakan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.

- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Dokumen RPJM Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Desa dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.
- (2) Dokumen RKP Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Desa dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Keterlibatan unsur masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa dan/atau media lainnya.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpimpin dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 11

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

BAB III RPJM DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat:
 - a. kondisi umum desa;
 - b. visi dan misi kepala Desa;
 - c. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
 - d. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Pasal 13

- (1) Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diarahkan untuk membangun Desa disegala bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari visi misi Kepala Desa.
- (2) Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
 - a. Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Desa tanpa kelaparan;
 - c. Desa sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan Desa berkualitas;
 - e. keterlibatan perempuan Desa;
 - f. Desa layak air bersih dan sanitasi;

- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
- r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikut sertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. pengkajian Keadaan Desa;
 - d. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - e. penyelenggaraan Musrenbang Desa;
 - f. penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - g. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa.
- (4) Tahapan penyusunan, sistematika dan format Lampiran Dokumen RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kepala Desa atau dipilih melalui musyawarah desa dengan mempertimbangkan

- kemampuan dan keahlian;
- c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
- (6) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

Tim Penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Bagian Ketiga Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan dan Pembangunan Desa

Pasal 17

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dilakukan dengan cara:
- a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa; dan
 - b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

- (2) Peta jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

- (3) Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis SKPD;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Keempat Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 18

- (1) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa.

- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. penyesuaian data Desa;
 - b. penggalan gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RPJM Desa.

- (5) Laporan hasil pelaksanaan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya pembangunan; dan
 - d. sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format data Desa
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RPJM Desa.

Pasal 20

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah Desa dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat berupa:
 - a. sketsa Desa;
 - b. kalender musim; dan bagan
 - c. kelembagaan Desa
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (5) Daftar gagasan, format sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 24

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 25

- (1) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa; dan
 - c. laporan Hasil Pengkajian Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan

Pembangunan Desa;

- c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i, dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen rancangan RPJM Desa.
- (3) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi desa;
 - c. permasalahan dan isu strategis desa;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - e. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan desa;
 - f. kerangka pendanaan pembangunan desa; dan
 - g. penutup.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- (6) Hasil dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa dilaksanakan untuk musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (7) Dalam hal dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum di setujui oleh Kepala Desa,

maka Tim Penyusuna harus melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara Musrenbang Desa adalah Kepala Desa;
 - b. Musrenbang Desa diikuti oleh:
 1. Pemerintah Desa;
 2. BPD; dan
 3. unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. Kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (3) Pembahasan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas:
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa.

Pasal 28

- (1) Hasil kesepakatan pembahasan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Ketua BPD; dan
 - c. perwakilan masyarakat Desa sebanyak 1 (satu) orang.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 29

Hasil kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di informasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dilaksanakan untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pembahasan, penetapan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (4) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Ketua BPD; dan
 - c. perwakilan masyarakat Desa sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Bagian Kedelapan
Sosialisasi Peraturan Desa

Pasal 31

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) di informasikan dan disosialisasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. forum pertemuan Desa;
 - b. Sistem Informasi Desa; atau
 - c. media publikasi lainnya.

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan APB Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP Desa

Pasal 33

- (1) Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa;
 - c. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
 - e. penyelenggaraan Musrenbang Desa; dan
 - f. Musyawarah Desa.
 - g. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Tahapan penyusunan, sistematika dan format Lampiran Dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada RPJM Desa serta memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang ada pada Sistem Informasi Desa;

- b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa;
 - c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
 - d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
 - e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. ketua yang dipilih Kepala Desa atau melalui musyawarah Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim; dan
 - d. anggota berasal dari:
 - 1. Perangkat Desa;
 - 2. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - 3. unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3 meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak,

- pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (5) Komposisi Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari perempuan.
- (6) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bertugas menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa;
 - b. pencermatan ulang RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis/gambar rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya kegiatan.

Bagian Keempat

Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa

Pasal 37

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Pembiayaan Pembangunan Desa dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
- a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

- Kabupaten;
- d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten; dan
 - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang pembiayaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa dan/atau media informasi lainnya.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, Bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pembinaan dan pendampingan percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan agar APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.

Bagian Keempat

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 40

- (1) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;

- d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa pada Sistem Informasi Desa.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan RKP Desa dan
Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 41

- (1) Penyusunan Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Penyusunan Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
- a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa;
 - b. pagu indikatif Desa;
 - c. pendapatan asli Desa;
 - d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
 - f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. hasil kesepakatan kerja sama antar desa; dan
 - h. hasil kesepakatan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 42

- (1) Penyusunan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai kegiatan Desa dan jenis rencana kegiatan.

- (2) Penyusunan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan perempuan.

Pasal 43

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. gambar rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dan disepakati bersama oleh Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa yang memiliki keahlian dibidang infrastruktur, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Pegusulan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dalam berita acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara dan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa.
- (2) Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan atas dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa tentang perencanaan Desa.

Bagian Keenam Penyelenggaraan Musrenbang Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (3) Selain diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), warga Desa atau kelompok masyarakat dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (4) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan warga Desa atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Musyawarah Desa.

Pasal 48

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) membahas dan menyepakati mengenai:
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa; dan/atau media informasi lainnya;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa. dan
 - d. daftar usulan rencana kerja pemerintah desa.
- (2) Pembahasan mengenai hasil revidi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa yang dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara hasil pembahasan dan kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh;
 - a. Kepala Desa;
 - b. Ketua BPD; dan
 - c. perwakilan masyarakat Desa sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Berita acara Hasil pembahasan dan kesepakatan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Bagian Ketujuh

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf f dilaksanakan untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (3) Pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
 - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (4) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Ketua BPD; dan
 - c. perwakilan masyarakat Desa sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- (6) Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi materi pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya Musrenbang Kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESA

Pasal 51

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan RKP Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa harus melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51.

- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.

- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB VI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BAGI
PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Penjabat sementara Kepala Desa berwenang:
 - a. melakukan perubahan atas RPJM Desa yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. menyusun dan menetapkan RKP Desa; dan
 - c. menyusun dan menetapkan Perubahan RKP Desa.
- (2) Penyusunan dan penetapan RKP Desa Perubahan sebagaimana pada pasal 52 ayat (4) huruf a mengacu pada Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 55

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

- a. Peraturan Bupati Balangan Nomor 23 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 23) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
- b. Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 24) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Mei 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHA IMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA

TAHAPAN PENYUSUNAN, SISTEMATIKA, DAN FORMAT LAMPIRAN
 DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA

A. JADWAL PELAKSANAAN ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

jadwal pelaksanaan alur penyusunan dan penetapan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

No	KEGIATAN	BULAN											
		KE - 1 , MINGGU KE-				KE - 2 , MINGGU KE-				KE - 3 , MINGGU KE-			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa												
2	Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten												
3	Pengkajian Keadaan Desa												
4	Penyusunan rancangan RPJM Desa												
5	RPJM Desa dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan sebelum dibahas pada Musrenbang Desa.												
6	Pelaksanaan Musrenbang Desa untuk membahas Rancangan RPJM Desa												
7	Musyawaharah Desa membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa												
8	Sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat												

B. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJM DESA

Sistematika penyajian rancangan sampai dengan rancangan akhir RPJM Desa disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja. Penyajian RPJM Desa sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RPJM Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab I terdiri dari

a. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJM Desa, proses penyusunan RPJM Desa, kedudukan RPJM Desa dan keterkaitan antara dokumen RPJM Desa dengan dokumen RKP Desa.

b. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Desa, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJM Desa.

c. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJM Desa dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

d. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa.

e. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJM Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis gambaran umum kondisi desa yang meliputi aspek geografi, demografi, sosial budaya dan ekonomi.

a. Sejarah Desa

Memberikan uraian ringkas tentang awal berdiri atau lahirnya desa dengan menyajikan berbagai potensi dan seni, adat istiadat, budaya yang tersimpan di dalamnya.

b. Kondisi Geografis

Pada bagian ini menyajikan data dan peta desa serta keadaan sumber daya alamnya, maupun resiko terjadinya bencana.

c. Kondisi Sosial Budaya

Mengemukakan tentang gambaran keadaan kondisi sosial masyarakat desa, baik berkenaan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta potensi budaya yang ada.

- d. **Kondisi Perekonomian**
Menguraikan keadaan dan data perekonomian desa baik dari sektor pertanian, sektor industri rumah tanggayang mendukung untuk meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat.
- e. **Kondisi Prasarana dan Sarana Desa**
Mengemukakan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana penunjangnya serta data aset desa lainnya yang menunjang pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
- f. **Kondisi Pemerintahan**
Menguraikan tentang data kewilayahan desa serta SOTK Pemerintah Desa.
- g. **Potensi dan Masalah**
Mengemukakan tentang potensi desa yang dilihat dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan infrastruktur beserta permasalahan yang terjadi.

BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh kepala Desa pada saat mengikuti Pilkades.

- a. **Visi**
Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya :
 1. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMDesa;
 2. Uraian visi kepala Desa terpilih dan jangka waktunya; dan
 3. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi
- b. **Misi**
Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya :
 1. Maksud perumusan misi;
 2. Pernyataan misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; dan
 3. Penjelasan masing-masing misi.
- c. **Tujuan dan Sasaran**
Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya :
 1. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
 2. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas,
 3. ringkas dan mudah dipahami;
 4. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta
 5. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Desa.....*)

VISI :

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SA SARAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN						KONDISI AKHIR
					Th (n-2)	n	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Keterangan :

- *) diisi dengan nama Desa
- n-2 2 tahun sebelum tahun rencana
- n tahun rencana
- n + 1 1 tahun setelah tahun rencana
- n + 2 2 tahun setelah tahun rencana
- n + 3 3 tahun setelah tahun rencana
- n + 4 4 tahun setelah tahun rencana
- n + 5 5 tahun setelah tahun rencana

BAB IV :STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Desa.....*)

VISI :				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 :.....	Tujuan 1.....	Sasaran 1.1	Strategi 1.1	Arah Kebijakan 1.1
		Sasaran 1.2	Strategi 1.2	Arah Kebijakan 1.2
		dst...	dst...	dst..
MISI 2 :.....	Tujuan 2.....	Sasaran 2.1	Strategi 2.1	Arah Kebijakan 2.1
		Sasaran 2.2	Strategi 2.2	Arah Kebijakan 2.2
		dst...	dst...	dst..
MISI 3 :.....	Tujuan 3.....	Sasaran 3.1	Strategi 3.1	Arah Kebijakan 3.1
		Sasaran 3.2	Strategi 3.2	Arah Kebijakan 3.2
		dst...	dst...	dst..

BAB V: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam bagian ini menyajikan analisis pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan desa.

- a. Kinerja Keuangan Periode Th (n-6) s.d (n-1)
Kapasitas keuangan desa dalam mendukung pencapaian target pembangunan desa selama 6 tahun yang lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan.

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Desa Tahun*)

No	Uraian	Realisasi Pendapatan (Rp)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Th (n-6)	Th (n-5)	Th (n-4)	Th (n-3)	Th (n-2)	Th (n-1)	
1	PENDAPATAN							
1.1	Pendapatan Asli Desa							
1.1.1	Hasil Usaha							
1.1.2	Hasil Aset							
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong							
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa							
1.2	Pendapatan Transfer							
1.2.1	Dana Desa							
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kab/kota dan Retribusi Daerah							
1.2.3	Alokasi Dana Desa							
1.2.4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi							
1.2.5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi							
1.3	Pendapatan Lain-lain							
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat							
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah							
	JUMLAH PENDAPATAN							

Sumber : Laporan Keuangan Desa**)

Keterangan :

*) diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

***) diisi nama Desa

Tabel 5.2

Realisasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) Tahun*)

No	Uraian	Realisasi Pendetapan (Rp)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Th (n-6)	Th (n-5)	Th (n-4)	Th (n-3)	Th (n-2)	Th (n-1)	
1	Pendapatan Asli Desa							
1.1	Hasil Usaha							
1.2	Hasil Aset							
1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong							

Sumber : Laporan Keuangan Desa **)

Keterangan :

*) diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

**) diisi nama Desa

Tabel 5.3

Realisasi Belanja Desa Tahun

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)					
		Th (n-6)	Th (n-5)	Th (n-4)	Th (n-3)	Th (n-2)	Th (n-1)
2.	Belanja						
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.1.3	Belanja Modal						
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
2.3.1	Belanja Pegawai						
2.3.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.3.3	Belanja Modal						
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
2.4.1	Belanja Pegawai						
2.4.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.4.3	Belanja Modal						
2.5	Belanja Tak Terduga						

Sumber : Laporan Keuangan Desa **)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

**) diisi nama Desa

Tabel 5.4

Rasio Pendapatan dengan Belanja Desa Tahun*)

No	Uraian	Realisasi Pendetapan dan Belanja (Rp)					
		Th (n-6)	Th (n-5)	Th (n-4)	Th (n-3)	Th (n-2)	Th (n-1)
1	Pendapatan						
2	Belanja						
	Persentase realisasi pendapatan terhadap belanja						

Sumber : Laporan Keuangan Desa **)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

**)diisi nama Desa

Tabel 5.5
Realisasi Pembiayaan Desa Tahun*)

No	Uraian	Realisasi Pembiayaan (Rp)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Th (n-6)	Th (n-5)	Th (n-4)	Th (n-3)	Th (n-2)	Th (n-1)	
3.	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan							
3.1.1	SiLPA							
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan							
3.2	Pengeluaran							
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan							
3.2.2	Penyertaan Modal Desa							

Sumber : Laporan Keuangan Desa**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n-6) s.d Th (n-1)

***)diisi nama Desa

b. Kerangka Pendanaan Tahun n s.d (n+5)

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Desa dan rencana penggunaannya untuk pelaksanaan pembangunan Desa 6 tahun ke depan.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun n s.d (n+5)
2. Arah Kebijakan Belanja Desa Tahun n s.d (n+5)
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa Tahun n s.d (n+5)

Tabel 5.6
Proyeksi Pendapatan Desa Tahun*)

No	Uraian	Proyeksi Pendapatan (Rp)					
		Th (n)	Th (n+1)	Th (n+2)	Th (n+3)	Th (n+4)	Th (n+5)
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Desa						
1.1.1	Hasil Usaha						
1.1.2	Hasil Aset						
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong						
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa						
1.2	Pendapatan Transfer						
1.2.1	Dana Desa						
1.2.2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah Kab/kota dan Retribusi Daerah						
1.2.3	Alokasi Dana Desa						
1.2.4	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi						
1.2.5	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi						
1.3	Pendapatan Lain-lain						
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat						
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah						
	JUMLAH PENDAPATAN						

Sumber : Laporan Keuangan Desa**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n) s.d Th (n+1)

***)diisi nama Desa

Tabel 5.7
Proyeksi Belanja Desa Tahun*)

No	Uraian	Proyeksi Belanja (Rp)					
		Th (n)	Th (n+1)	Th (n+2)	Th (n+3)	Th (n+4)	Th (n+5)
2.	Belanja						
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
2.1.1	Belanja Pegawai						
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.1.3	Belanja Modal						
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
2.2.1	Belanja Pegawai						
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.2.3	Belanja Modal						
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						
2.3.1	Belanja Pegawai						
2.3.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.3.3	Belanja Modal						
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
2.4.1	Belanja Pegawai						
2.4.2	Belanja Barang dan Jasa						
2.4.3	Belanja Modal						
2.5	Belanja Tak Terduga						

Sumber : Laporan Keuangan Desa**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n) s.d Th (n+1)

***)diisi nama Desa

Tabel 5.8
Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun*)

No	Uraian	Proyeksi Pembiayaan					
		Th (n)	Th (n+1)	Th (n+2)	Th (n+3)	Th (n+4)	Th (n+5)
3.	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan						
3.1.1	SILPA						
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan						
3.2	Pengeluaran						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2	Penyertaan Modal Desa						

Sumber : Laporan Keuangan Desa**)

Keterangan :

*)diisi periode tahun RPJM Desa sebelumnya Th (n) s.d Th (n+1)

***)diisi nama Desa

BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pada bagian ini dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak

BAB VII : PENUTUP

Bagian Penutup menguraikan tentang data penunjang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen utama, yang terdiri dari:

- a. LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN RPJM DESA
Berita acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa

BERITA ACARA

No :

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Desa
Kecamatan Kabupaten Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :

Pukul :

Tempat :

telah diadakan kegiatan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan adalah:

A. Materi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dan seterusnya

Unsur Peserta : 1. dari

2. dari

3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1.

2.

3.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

2021

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

b. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No.	Bidang	Nama Program/kegiatan	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp.)
a	B	c	D	E	F	G	H	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1,2	Desa	5	Orang	5.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemda Prov (PU)	9	3	RT 5	4 x 3	Meter	60.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan Kamtibmas	Pemda Kab. (Kesbangpol)	16	1,2,3,4,5,6	Desa	4	Orang	10.000.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)	8, 10	2				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak								

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa , tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

c. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

LAPORAN PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA

Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten :.....
 Provinsi :

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan

VI. Proses Pelaksanaan

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok

atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. Hasil

Contoh

- a. Data desa yang sudah diselaraskan
- b. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk desa
- c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- d. Rekap
- e.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjutan

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,

.....

Kepala Desa

(.....)

Desa tanggal

Ketua Tim Penyusun
RPJM Desa

(.....)

1) Daftar Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	CONTOH		
1	Material batu kali dan Kerikil	400.000	m3
2	Pasir urug	700.000	m3
3	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4	Lahan Persawahan	1.104	Ha
5	Lahan Hutan	35.000	Ha
6	Sungai	8.124	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	6.500	Ha
8	Air terjun	4	Bh
9			

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa tanggal
Ketua Tim Penyusun
RPJM Desa

(.....)

2) Daftar Sumber Daya Manusia

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		orang
	c. Jumlah keluarga		keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	8	orang
	b. Lulusan SLA	252	orang
	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	2294	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	29	orang
4		

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa tanggal
Ketua Tim Penyusun
RPJM Desa

(.....)

3) Daftar Sumber Daya Pembangunan/Sarana Prasarana Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN / SARANA PRASARANA DESA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :


No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
	...		
7	...		

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa , tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

5) Sketsa Desa

CONTOH FORMAT SKETSA DESA



No	MASALAH	POTENSI
1	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat	- Batu - Pasir - Tenaga Gotong Royong
2	Lingkungan Perumahan penduduk RW 07 tidak sehat	- LK Desa dan PKK - Kader-kader di Desa - Puskesmas pembantu
3	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5	Jembatan di Dusun Damai longsor	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga gotong royong

6) Kalender Musim


CONTOH FORMAT KALENDER MUSIM

Musim / Masalah / Kegiatan / Keadaan	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Kekurangan Air Bersih					**	****	**	*				
Kekurangan Pangan				*	** *	*****	*					
Kesehatan (banyak penyakit)	**	** **	**		**				**	***	****	
Banjir									*	****	***	
Panen	** *	** *										
Tanam									***	****		
Karet	** *	** *	***	****	** *							** *
Buah- buahan					** *	****						
Dst.												



No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air	- Sungai - Mata air - Swadaya masyarakat - Batu pasir
2	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok tani - KUD
3	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan aktif)	- Puskesmas pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4	Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Suci terkena diare	- Puskesmas pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu - Bidan Desa
5	Pada musim hujan sebagian besar rumah penduduk tergenang air setinggi 1 meter	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga gotong royong

7) Bagan Kelembagaan
CONTOH FORMAT BAGAN KELEMBAGAAN



No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	- Pengurus Lengkap - Tenaga Pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	Kegiatan Kelompok Tani di Dusun Damai macet	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	SIMPAN PINJAM	Pengurus simpan pinjam tidak pernah melakukan musyawarah dengan anggota	- Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5	KUD	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	-Ada program pelatihan -Ada kredit bunga rendah

8) Daftar Gagasan Dusun/Kelompok

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :.....

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
						

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal, ..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

9) Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	1. Penetapan dan penegasan batas Desa						
	2. Pendataan Desa						
	3. Penyusunan tata ruang Desa						
						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pemeliharaan jalan						
	2. Pembangunan jaringan irigasi						
	3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
						
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK						
	2. Pelaksanaan Siskamling						
	3. Pembinaan kerukunan umat beragama						
	...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan tata boga						
	2. Pelatihan teknologi tepat guna						
	3. Pelatihan KPMD						
						

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

10) Berita acara Pengkajian Keadaan Desa

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN DESA

No :

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kecamatan Kabupaten Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :
Pukul :
Tempat :

telah diadakan kegiatan ..pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan unsur lain terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian Potensi dan Masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Mengetahui, Kepala Desa Desa</p> <p>(.....)</p>	<p>(tempat...), (tgl...bulan.....tahun....)</p> <p>Ketua Tim Penyusun RPJM</p> <p>(.....)</p>
--	---

11) Berita acara Hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa

BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA
No :

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kecamatan Kabupaten Provinsi pada :
Hari dan Tanggal :
Pukul :
Tempat :

telah dilaksanakan kegiatan penyerahan hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan unsur lain terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses penyerahan hasil penyusunan rancangan rancangan RPJM Desa tersebut adalah :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Mengetahui, Kepala Desa Desa</p> <p>(.....)</p>	<p>(tempat...), (tgl...bulan.....tahun....)</p> <p>Ketua Tim Penyusun RPJM</p> <p>(.....)</p>
--	---

12) Rancangan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisiting Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun ke-						Lokasi (RT/RW /Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan/ kerjasama antar desa/ Kerjasama Pihak Ketiga		
	Bidang		Nama Program/ kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber			
A	B	c	D	e	F	g	H	i	j	k	l	m	N	o	p	q	r	s	t	U	V	w		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a																						
		b																						
		c																						
		d																						
Jumlah Bidang 1																								
2	Pembangunan Desa	a																						
		b																						
		c																						
		d																						
Jumlah Bidang 2																								
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a																						
		b																						
		c																						
		d																						
Jumlah Bidang 3																								
4	Pemberdayaan Masyarakat	a																						
		b																						
		c																						
Jumlah Bidang 4																								
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	a																						
		b																						
		c																						
		d																						
Jumlah Bidang 5																								
																			JUMLAH TOTAL					

Mengetahui,
Kepala Desa
(.....)

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
(.....)

13) Berita acara Musrenbangdes Rancangan RPJM Desa

<p>BERITA ACARA</p> <p>MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA</p> <p>RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 20.... – 20.....</p>	
<p>Berkaitan dengan Penyusunan RPJM Desa di DesaKecamatan Kabupaten Provinsi pada :</p>	
Hari dan Tanggal	:20...
Jam	: 09.00 Wita s/d Selesai.
Tempat	: Kantor desa .
<p>Telah di adakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang di hadiri oleh Kepala Desa Unsur Perangkat Desa, BPD wakil – wakil dari kelompok, dusun / RT dan tokoh masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait di Desa , sebagaimana tercantum dalam Daftar hadir terlampir.</p>	
<p>Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :</p>	
<p>A. Materi atau Topik</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pembahasan Draf Rancangan RPJM Desa Tahun 20... – 20....</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pembahasan Draf Arah Kebijakan Pembangunan Desa RPJM Desa Tahun 20... – 20....</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pembahasan Draf Perdes RPJM Desa Tahun 20... – 20....</p>	
<p>B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber</p>	
Pimpinan Rapat	: dari Ketua BPD.
Sekretaris/Notulis	: dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1..... dari Kepala Desa .
	2..... dari Pendamping Desa
<p>Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang <i>berketetapan menjadi Kesepakatan Akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa</i> yaitu :</p>	
<p style="margin-left: 20px;">a. Rancangan RPJM Desa Tahun 20... – 20....</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Rancangan Peraturan Desa RPJM Desa Tahun 20... – 20....</p>	
<p>Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>.....,20...</p> <p>Ketua BPD</p> <p>(.....)</p>	<p>Kepala Desa</p> <p>(.....)</p>
<p>Mengetahui dan Menyetujui</p> <p>Wakil dan Peserta Musrenbang Desa .</p> <p>(.....)</p>	

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda tangan
1				1.....
2				2.....
3				3.....
4				4.....
5				5.....
6				6
7				7.....

14) Berita acara Musyawarah Desa Untuk Membahas, Menetapkan Dan Mengesahkan RPJM Desa

BERITA ACARA

No :

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

telah diadakan kegiatan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan adalah:

- A. Materi

- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
 Pemimpin Musyawarah : dari
 Notulen : dari
 Narasumber : 1. dari
 2. dari
 3. dan seterusnya
 Unsur Peserta : 1. dari
 2. dari
 3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1.
2.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
 Ketua BPD (.....) Kepala Desa (.....)

Wakil Masyarakat
 (.....)

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA

TAHAPAN PENYUSUNAN, SISTEMATIKA, DAN FORMAT LAMPIRAN
 DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. JADWAL PELAKSANAAN ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Jadwal pelaksanaan alur penyusunan dan penetapan RKP Desa adalah sebagai berikut:

No	KEGIATAN	BULAN															
		JULI MINGGU KE-				AGUSTUS MINGGU KE-				SEPTEMBER MINGGU KE-							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa																
2	pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa																
3	Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan pencermatan ulang RPJM Desa, yaitu untuk mencermati rencana kegiatan tahun berjalan dan untuk tahun berikutnya yang ada di RPJM Desa,																
4	Penyusunan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa																
5	Pelaksanaan Musrenbang Desa membahas Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa																
6	Musyawarah Desa membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa																

B. SISTEMATIKA DOKUMEN RKP DESA

Sistematika penyajian rancangan sampai dengan rancangan akhir RKP Desa disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja. Penyajian RKP Desa sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKP Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab I terdiri dari :

a. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP Desa, proses penyusunan RKP Desa, kedudukan RKP Desa dan keterkaitan antara dokumen RKP Desa dengan dokumen RKP Desa.

b. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

c. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKP Desa.

d. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKP Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan data gambaran umum kondisi Desa dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. Bab II terdiri dari :

a. Gambaran Umum Desa

Memberikan uraian ringkas tentang kondisi geografis, demografis, sosial budaya, ekonomi dan fungsi pelayanan Desa.

b. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Menjelaskan capaian kinerja pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya yang dievaluasi berdasarkan indikator kinerja sasaran yang ada pada RPJM Desa. Pada bagian ini juga diuraikan kembali secara singkat visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Desa.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya akan diuraikan menurut bidangnya, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.

c. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada bagian ini diuraikan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa. Selanjutnya berdasarkan permasalahan tersebut dapat ditentukan isu strategis apa yang ditangani dalam RKP Desa tahun berikutnya.

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam Bab ini menguraikan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Desa.

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa
- c. Pembiayaan Desa

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Pada bagian ini berisi gambaran program dan kegiatan hasil pencermatan RPJM Desa yang akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada RKP Desa dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada dan selanjutnya disajikan dalam uraian :

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola oleh Desa
- b. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga
- c. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V : DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pada bagian ini berisi penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

- a. Gambaran Umum Usulan RKP Desa
- b. Program Kegiatan Usulan RKP Desa

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Menguraikan tentang data penunjang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen utama, meliputi :

- a. LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN RKP DESA
 1. Berita acara Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa
 - a) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
 - b) Musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

BERITA ACARA

No :

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi pada :

Hari dan Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

telah diadakan kegiatan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan adalah:

A. Materi

.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1. dari

2. dari

3. dan seterusnya

Unsur Peserta : 1. dari

2. dari

3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1.

2.

3.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., 2021

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

2. Pagu Indikatif Desa

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG PAGU INDIKATIF DESA

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kabupaten)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan		Sumber keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kab	
a	B	C	D	e	F	G	H	i	J
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2	Pembangunan Desa								
3	Pembinaan Kemasyarakatan								
4	Pemberdayaan Masyarakat								
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak								

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa , tanggal,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

3. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/ Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya

FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Lokasi (RT/RW /Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana	
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-Laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber
a	B	C	D	E	F	G	H	i	J	K	L	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 1												
2	Pembangunan Desa	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 2												
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 4												
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 5												
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa , tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

4. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten :.....
 Provinsi :

SDGs Ke-n	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
A	b	C	D	e	F	g	H	I
1	1							
	2							
	3							
	4							
2	1							
	2							
	3							
	4							
3	1							
	2							
	3							
	4							
Ke-n	1							
	2							
	3							
	4							
18	1							
	2							
	3							
	4							

Mengetahui,

 Kepala Desa

(.....)

Desa , tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

5. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa

DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA TAHUN :

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang di tanggung Desa		Prakiraan Biaya yang di tanggung Desa Lain	
	Bidang		Nama Program / Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lainnya
A	B	C	D	E	F	G	h	I	J	K	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

6. Daftar Rencana Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

TAHUN :

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang di tanggung Desa		Prakiraan Biaya yang di tanggung Pihak Ketiga	
	Bidang		Nama Program / Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Pihak Ketiga
A	B	C	D	E	f	G	h	I	J	k	l
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	1									
		2									
		3									
		4									
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

7. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

TABEL EVALUASI PELAKSANAAN RKP Desa TAHUN SEBELUMNYA

Bulan :.....Tahun :.....

No	Kegiatan	Target				Realisasi Sasaran				Rencana Waktu Pelaksanaan			Progres Kegiatan		
		Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp.)	Jumlah	Lk	Pr	RTM	Jumlah Hari	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Fisik (%)	Biaya (Rp.)	Permasalahan /kendala
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa														
	a. Siltap														
	b. Operasional Perkantoran														
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan														
	a. Perbaikan Jalan RT 1														
	b. Perkerasan Jalan RT 2														
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan														
	a. Pembinaan dan Ketertiban Desa														
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat														
	a. Pelatihan Menjahit														
5.	Bidang Tak Terduga														
	a. Penanganan COVID-19														

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

8. Gambar Rencana Prasarana

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	Gambar Rencana
	Kabupaten
	Kecamatan
	Desa
	Jenis Prasarana
	Lokasi
	Judul Gambar
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh :
	Dinas/instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar Dari Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

9. Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa :
 Kecamatan : No.RAB :
 Kabupaten : Bidang :
 Provinsi : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	F
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
			Total Biaya		

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

10. Rancangan RKP Desa

FORMAT RANCANGAN RKP DESA
RANCANGAN RKP DESA
TAHUN :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisiting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 20...	Lokasi (RT/RW /Dusun)	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan/ kerjasama antar desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber		
A	B	c	D	E	f	G	H	i	J	K	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a											
		b											
		c											
Jumlah Bidang 1													
2	Pembangunan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a											
		b											
		c											
Jumlah Bidang 3													
4	Pemberdayaan Masyarakat	a											
		b											
		c											
Jumlah Bidang 4													
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	a											
		b											
		c											
		d											
Jumlah Bidang 5													
JUMLAH TOTAL													

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

11. Daftar Usulan RKP Desa

DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN										
Desa :										
Kecamatan :										
Kabupaten :										
Provinsi :										
No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		SKPD Tujuan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)		
1	Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa									
Jumlah Per Bidang 1								-		
2	Pembangunan Desa									
Jumlah Per Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakata n									
Jumlah Per Bidang 3										
4	Pemberdayaan Masyarakat									
Jumlah Per Bidang 4								-		
5	Penanggulangan Bencana									
Jumlah Per Bidang 5										
JUMLAH TOTAL								-		

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

SETDA

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI